



**EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRA NIKAH CALON SUAMI ISTRI  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH* DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
HUTAIMBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam bidang Rumpun Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**Oleh**

**MAHMUD REZKI  
NIM. 1430200073**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRANIKAH CALON SUAMI  
ISTRI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA  
SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN HUTAJIMBARU

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

MAHMUD REZKI  
NIM: 1431210073



PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

2021



**EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRANIKAH CALON SUAMI  
ISTRI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA  
SAKINAH DIKANTOR URUSAN AGAMA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

**MAHMUD REZKI  
NIM: 1430200073**

**PEMBIMBING I**

Drs. H. ARMYN HASIBUAN, M.Ag  
NIP.196209241994031005

**PEMBIMBING II**

A. HAMRAN, S.Ag., M.Si  
NIP. 197601132009011005

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi  
An : **Mahmud Rezki**  
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidempuan, Oktober 2021  
Kepada Yth:  
Bapak Dekan FDIK  
IAIN Padangsidempuan  
Di:  
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Mahmud Rezki** yang berjudul: "*Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Suami Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan Hutaimbaru*" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Armyn Hasibuan, M., Ag  
NIP. 1962092619940310001

PEMBIMBING II

Ali Amran, S. Ag., M. Si  
NIP. 197601132009011005

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI


Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul " **Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Suami Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2021



buat Pernyataan,

  
MAHMUD REZKI  
NIM. 1430200073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MAHMUD REZKI  
Nim : 14 302 00073  
Jurusan : BimbinganKonseling Islam  
Fakultas : Dakwah Dan IlmuKomunikasi  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Efectifitas Bimbingan Pranikah Calon Suami Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan Hutaimbaru*". Serta Perangkat Yang Ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif in Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Juli 2021  
Saya yang Menyatakan



**MAHMUD REZKI**  
**NIM. 14 302 00073**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jln. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan, 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : MAHMUD REZKI  
NIM : 1430200073  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRANIKAH CALON SUAMI ISTRI  
SEBAGAI UPAYAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
HUTAIMBARU

Ketua

Dr. Mohd. Rafiq, MA  
NIP.196806111999031002

Sekretaris

Maslina Daulay, MA  
NIP.197605102003122003

Anggota

Dr. Mohd. Rafiq, MA  
NIP.196806111999031002

Maslina Daulay, MA  
NIP.197605102003122003

Risdawati Siregar, M.Pd  
NIP.197603022003122001

Ali Amran, S.Ag., M.Si  
NIP: 197601132009011005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 15 Juli 2021  
Pukul : 14:00Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 71.25(B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 2,76  
Predikat : (Memuaskan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: 1333 /In.14/F.4c/PP.00.9/10/2021

Skripsi Berjudul : EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRANIKAH CALON SUAMI ISTRI  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
HUTAIMBARU  
ditulis oleh : MAHMUD REZKI  
M : 1430200073  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 15 Oktober 2021  
Dekan FDIK



Dr. Ali Satri, M.Ag

NIP.197909261993031001

## ABSTRAK

Nama : MAHMUD REZKI  
NIM : 1430200073  
Judul : **Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Suami Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru**  
Tahun : 2021

Bimbingan pranikah bagi calon suami istri sangat diperukan, setelah mengikuti bimbingan maka calon suami istri mengetahui akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami istri. Apabila calon suami istri belum mempunyai kesadaran setelah bimbingan pranikah, maka belum dapat mencapai efektifitas dari bimbingan pranikah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah calon suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru?, bagaimana efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru?, tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah calon suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Untuk mengetahui efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah dua penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah dan tiga pasangan suami istri yang sudah melakukan bimbingan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Sedangkan sumber sekundernya adalah orang tua pasangan suami istri serta buku-buku yang mendukung penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah calon suami istri di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dilakukan setiap hari sesuai dengan jam kerja dan jumlah masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk menikah. Waktu yang diberikan dalam bimbingan adalah 120 menit. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif, masih ada kekurangan yaitu waktu pemberian bimbingan materi pranikah. Waktunya sangat singkat sehingga para calon pengantin tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan.

Kata kunci : Efektifitas, Bimbingan Pranikah, Keluarga sakinah

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan kesehatan dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang diharapkan syafa'at nanti di *yaumul akhir* kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kejanggalan, namun demikian penulis banyak sekali memperoleh bimbingan dari pembimbing serta yang lainnya. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr.H.Darwis Dasopang, M.Ag selaku wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar, M.A selaku wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni IAIN Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr.Ali Sati, M.Ag., selaku dekan FDIK (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi), Bapak Dr.Mohd. Rafiq, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs.H.Agussalim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang ADM Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr.Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyusun dan di bangku kuliah.

3. Ketua Prodi BKI (Bimbingan Konseling Islam) Ibu Maslina Daulay, M.A., yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyusun dan di bangku kuliah.
4. Bapak Drs.H.Armyan Hasibuan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ali Amran, S.Ag., M.Si, selaku Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan materi kuliah dan mendidik penulis dalam perkuliahan.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, S.S., S.Hum sebagai Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Soprin Rambe, S.Ag sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru yang telah memberikan data kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak/Ibu staf, pegawai dan penyuluh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru yang telah memberikan informasi dan waktunya sehingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada Ayahanda Alm. Zakaria Jalil dan Ibunda Nabsiah Hasibuan yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan motivasi, dan dukungan serta memberikan bantuan moril dan material kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

Kemudian kepada kakak saya Salwiyah Fitriani yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

10. Selanjutnya sahabat-sahabat seperjuangan saya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi angkatan 2014, (Zulaikha Harahap, Yusuf Azroy, Rudi Utama, Miswar Tambunan, Rahmat Husein, Amhar, Ikbal, Ikhsan, Nadya Safitri, Winda Mora, Nova, Nora Lorenza, Yelpida), dan semua sahabat yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberi motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, tiada kata-kata indah yang dapat penulis ucapkan selain do'a semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk memperbaiki tulisan penulis selanjutnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat dapat membangun kepada penulis serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri.

Padangsidempuan, Juli 2021

Penulis,

MAHMUD REZKI

NIM : 1430200037

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	8

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori.....	10
1. Pengertian Efektivitas.....	10
2. Pengertian bimbingan.....	11
3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan.....	12
4. Bimbingan Pra Nikah.....	15
5. Latar belakang Bimbingan pra nikah.....	17
6. Tujuan Bimbingan Pra nikah.....	21
7. Objek Bimbingan Pra nikah.....	21
8. Komponen-komponen Bimbingan Pra nikah.....	22
9. Keluarga Sakinah.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	35
F. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	38
1. Temuan Umum.....	38
a. Organisasi dan Tata Kerja KUA	
Padangsidimpuan Hutaimbaru.....	38
b. Visi dan Misi KUA Kecamatan	
Padangsidimpuan Hutaimbaru.....	39
c. Pelaksanaan Tugas KUA Kecamatan	

Padangsidimpuan Hutaimbaru .....	40
d. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan	
Padangsidimpuan Hutaimbaru .....	41
2. Temuan Khusus .....	42
a. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru .....	42
b. Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Suami Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru .....	50
B. Analisa Hasil Penelitian.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Keluarga dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang tenteram dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan.

Agar terbina keluarga yang tenteram maka dibutuhkan bimbingan konseling terhadap calon suami istri yang merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin

Bimbingan ini berperan memberikan penasehatan, dan penerapan mengenai nikah. Serta bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda, supaya orang tidak merasa salah menetapkan pilihannya atau tidak mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri kehidupan berkeluarga.<sup>1</sup>

Bimbingan konseling pranikah bagi calon pengantin sangat penting untuk mengarahkan pasangan pada tujuan pernikahan. Selain itu layanan bimbingan konseling pranikah juga memiliki peran penting dalam mencapai keluarga sakinah dan sejahtera. Konseling pernikahan dan keluarga. Dilakukan dengan tujuan membantu menyelesaikan masalah konflik dialami rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 38.

Indahnya pernikahan justru ketika menemukan suami atau istri yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, mitra membangun hidup, meskipun dia mempunyai kelemahan. Sehingga pernikahan tersebut hanya karena pasangan menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja.<sup>2</sup>

Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup> (QS.Ar-Ruum:21)

Namun banyak pasangan menganggap bimbingan pra nikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak dapat mencapai efektifitas bimbingan tersebut. Kurangnya keharmonisan keluarga dan tingkatan angka

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 324.

percerian yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh factor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan didalam rumah tangga khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pranikah itu hanya sekedar cerita saja.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti bahwa, sebelum melakukan akad nikah pasangan suami istri di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru mengikuti bimbingan sebagai pembekalan awal untuk calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagian Penghulu/BP4 memberikan bimbingan pra nikah bagi calon suami istri. Akan tetapi efektifitas bimbingan pranikah di KUA kecamatan padangsidempuan hutaimbaru kurang efektif karena bimbingan pranikah dilaksanakan hanya sekali saja sesuai dengan calon suami istri yang mendaftar diri untuk menikah. Kemudian waktu bimbingan pranikah hanya berdurasi 120 menit.<sup>4</sup> Pembinaan bagi calon pengantin(catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan:

Peratuen Direkur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama Nomor: Di.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.<sup>5</sup> Salah satu isi butir Peraturan Tersebut Pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian

---

<sup>4</sup> Hasil Obsevasi dan Wawancara Penelitian di Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru tanggal 5 Januari 2021

<sup>5</sup> Soprin Rambe, Ka KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 5 Januari 2021.

bekel pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”.<sup>6</sup>

Bimbingan pranikah dibutuhkan dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan pranikah bahkan tidak mengikuti bimbingan pranikah, dianggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. Karena pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami atau istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan pranikah. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin atau remaja yang ingin mengetahui tentang pernikahan mengikuti bimbingan pranikah ini untuk bekal dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak.<sup>7</sup>

Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai sebuah wahana membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini sangatlah peting bagi pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

---

<sup>6</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*(Bandar Lampung:Proyek Peningkatan Pemahaman Agama Lampung, 2003), hlm. 4.  
*Ibid*, hlm. 5.

Adanya program bimbingan pranikah terhadap calon suami dan istri yang diberikan dapat membantu memecahkan masalah seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka efektifitas bimbingan tersebut dalam keluarga akan ada kesadaran dari pasangan, akan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian dan saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pranikah dalam mengikuti bimbingan pranikah. Apabila calon suami istri belum mempunyai kesadaran setelah bimbingan pranikah, maka belum dapat mencapai efektifitas bimbingan pranikah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul: **"Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Suami Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru"**.

## **B. Fokus Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan konseling di kantor urusan agama kecamatan padangsidempuan hutaimbaru dan efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri di kantor KUA Kecamatan Padangsidimpan Hutaimbaru serta pelaksanaan dalam bimbingan pranikah.

Maka focus masalah dalam penelitain ini adalah pelaksanaan dan efektifitas bimbingan pra nikah.

### C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami permasalahan dalam skripsi ini, maka penelitian merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh bimbingan pra nikah yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.<sup>8</sup> Efektivitas dalam penelitian ini adalah bimbingan pranikah baik dari segi jumlah peserta bimbingan, mutu dari hasil bimbingan pranikah serta waktu yang sudah tepat sehingga tercapai tujuan dari bimbingan pranikah dan apakah sudah efektif pelaksanaannya.
2. Bimbingan Pranikah (penasehat perkawinan) adalah suatu proses pelayanan sosial, berupa suatu bimbingan penasehatan pertolongan yang diberikan kepada calon suami isteri, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dalam kehidupan kekeluargaan sebelum menikah.<sup>9</sup> Bimbingan pranikah yang dimaksud peneliti adalah prosoes pelayanan untuk dibina kepada calon suami istri atau disebut juga dengan kursus bagi calon suami istri.
3. Keluarga *Sakinah* adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2003), hlm.284.

<sup>9</sup>Subandono dan Ahmad Handani, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan* (Jakarta: Mariage Counseling, 2001), hlm. 64.

ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.<sup>10</sup> Keluarga Sakinah yang di maksud Peneliti Adalah Keluarga yang bahagia menuju *sakinah mawaddah warohmah*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan istilah tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah calon suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru?
2. Bagaimana efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru?

#### **E. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah calon suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.
2. Mengetahui efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

---

<sup>10</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 16.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap calon suami istri di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan efektifitas bimbingan pranikah di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

#### b. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan manfaat dalam memperluas wawasan tentang gambaran penulisan skripsi sebagai pembanding maupun dalam penelitian berikutnya.

#### c. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk mengetahui bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan keseluruhan skripsi ini, maka sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, yang membahas mengenai, pengertian efektifitas, bimbingan pra nikah dan keluarga sakinah serta penelitian terdahulu.

Bab III metodologi penelitian, berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data dan tehnik pengecekan keabsahan data.

Bab VI hasil penelitian berupa, deskripsi hasil penelitian yaitu temuan umum tentang gambaran lokasi penelitian dan temuan khusus yaitu: pelaksanaan bimbingan pra nikah calon suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, kemudian pembahasan hasil penelitian.

Bab V terdiri dari penutup, yaitu mengenai kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Secara etimologi kata efektif yang dipakai diindonesia merupakan padanan kata dari bahasa inggris yaitu dari kata “*effective*”. arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik hasilnya benar dan tepat sesuai tujuan.<sup>11</sup> Efektifitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Hamzah dan Nurdin, yang dimaksud dengan efektifitas adalah suatu yang dapat membawa hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan proses bimbingan pranikah dapat dikatakan efektif jika calon suami istri yang dikehendaki untuk di bimbing telah ditetapkan, sehingga dalam kurun waktu tertentu kompetensi bimbingan pranikah dapat dicapai dengan baik atau tuntas.<sup>12</sup> Hal ini efektifitas sebagai tingkat pencapaian pernikahan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 284

<sup>12</sup> Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohammad, *Belajar Dengan Pendekatan Paikem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm. 13-14.

Pernikahan itu efektif bila menerapkan bimbingan pra nikah dengan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga serta memberikan dampak positif bagi keluarga. Menurut pengertian kamus sebagaimana yang dimaksud diatas artinya selalu sama dari waktu. Namun efektifitas berasal dari kata efektif yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya.<sup>13</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa efektifitas berarti sesuatu yang dapat membawa hasil atau keberhasilan dalam mencapi tujuan. Proses bimbingan dan konseling dapat dikatakan efektif jika proses, efek atau hasil dari sebuah bimbingan dan konseling sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Poerwadarminta menjelaskan bahwa efektifitas pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Maka efektifitas bimbingan pra nikah kepada calon pengantin adalah pengaruh untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah dan terhindar dari percekocokan yang bisa berakibat perceraian.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa efektifitas adalah sesuatu untuk mencapai tujuan secara tepat , dan melihat apakah segala sesuatu itu efektif ataupun tidak efektif. Gunanya adalah untuk membekali calon suami isteri pemula agar rumah tangganya nanti *sakinah* dan *mawaddah wa rahmah*.

## **2. Pengertian Bimbingan**

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan dengan baik agar

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI., *Op. Cit.*, hlm. 65.

<sup>14</sup>Widodo, *Kamus Ilmiah Populer* ( Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 114.

individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.<sup>15</sup> Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian bimbingan antara lain:

Menurut Prayitno bimbingan merupakan bantuan terhadap individu atau kelompok agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Menurut Jones Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu. Menurut Musnawar beliau mendefinisikan bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntutan, bersifat pencegahan agar masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah. Berdasarkan pendapat di atas maka pengertian bimbingan adalah memberikan bantuan kepada seseorang agar berubah kepada yang buruk menjadi lebih baik.

### **3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan**

#### **a. Tujuan bimbingan**

Bimbingan bertujuan pemberian layanan ialah agar individu dapat:

- 1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang

---

<sup>15</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 5-7.

Dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses bimbingan.<sup>17</sup> Dengan mengetahui potensi apa yang ia miliki dapat membuat karir lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan kita nanti.

- 2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin

Setiap individu memiliki potensi yang tersimpan dalam dirinya. Ada yang menyadari apa potensi yang ia miliki dan ada yang tidak mengetahui potensi seperti apa yang ia miliki sesungguhnya.<sup>18</sup> Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang atau potensi dapat berkembang apabila didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.

- 3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Apabila seseorang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan maka ia akan menjadi seseorang yang pemurung, tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dan menjadi

---

<sup>17</sup> Achmad, Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar dan Kehidupan*(Bandung: PT Reika Aditama,2006, hlm. 23

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 24

pribadi yang lebih tertutup.<sup>19</sup> Padahal manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Individu yang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya dapat mengembangkan karirnya dengan optimal karena didukung dengan lingkungan sosial yang baik, memiliki sifat sosial terhadap orang lain, menghargai lingkungan sekitar.

- 4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Setiap pekerjaan atau sesuatu yang kita kerjakan akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukannya. Jika kesulitan itu dapat kita tuntaskan maka pekerjaan kita akan berkembang dan maju. Dan apabila kita tidak dapat mengatasi kesulitan itu akan membuat bencana dalam pekerjaan kita. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi baik dalam bidang studi ataupun pekerjaan itu adalah potensi yang harus kita miliki yaitu potensi memecahkan masalah.<sup>20</sup>

Jadi tujuan dari bimbingan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di bimbing pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

#### b. Fungsi Bimbingan

Bimbingan berfungsi pemberian layanan ialah :

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>20</sup> Syamsu Yusuf, dan Juntika Nurihsan , *Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2010), hlm. 13.

- 1) Pemahaman, yaitu membantu masyarakat agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).
- 2) Preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi sebagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh masyarakat.
- 3) Pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan calon suami isteri.
- 4) Perbaikan (penyembuhan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif.
- 5) Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
- 6) Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana konselor khususnya untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan kebutuhan individu.
- 7) Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama.<sup>21</sup>

#### 4. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah (penasehat perkawinan) adalah suatu proses pelayanan sosial, berupa suatu bimbingan penasehatan pertolongan yang diberikan kepada calon suami isteri, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dalam kehidupan kekeluargaan.<sup>22</sup>

Konseling pra nikah memiliki peranan penting menciptakan untuk keluarga bahagia, karena itu dalam konseling pra nikah haruslah mencapai tujuan konseling pra nikah yang hendak dicapai.

Bimbingan pra nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>22</sup> Subandono dan Ahmad Handani, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan* (Jakarta: Mariage Counseling, 2001), hlm. 64.

pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. Oleh karena itu dalam bimbingan konseling pranikah haruslah mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Ada beberapa masa pra nikah yaitu:

- a. Mengetahui diri sendiri  
Untuk mengetahui sendiri siapa diri sebenarnya, yaitu dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik dan mental banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi suami isteri dalam pembinaan rumah tangga sakina.<sup>23</sup>
- b. Bekal ilmu  
Kita remaja indonesia umumnya kurang sekali membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan gunanya adalah untuk mengetahui tanggung jawab suami dan isteri.
- c. Masa perkenalan  
Masa perkenalan itu adalah membutuhkan untuk saling mengenal sebelum memasuki jenjang pernikahan.
- d. Masa peminangan  
Acara peminangan merupakan salah satu mata rantai dari seluruh prosesi mempersatukan dua anak manusia muda berlainan jenis yang sungguh ingin membangun umah tangga bahagia.
- e. Kesiapan mental  
Mental adalah salah satu bekal penting yang mesti kita persiapkan sebelum menikah adalah kesiapan mental dan psikis.<sup>24</sup>

Sebelum melangsungkan pernikahan adapula yang namanya pranikah, disinilah kita dilatih untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelum melangsungkan pernikahan kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu, seperti mengenali kelebihan dan kekurangan kita sendiri, begitu juga dengan bekal ilmu sebelum melaksanakan pernikahan hendak

---

<sup>23</sup> Amir Achisn, *Untukmu Ibu Tercinta* (Bogor, Prenada, 2003), hlm. 28.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 29-31.

kita sudah memiliki ilmu tentang tanggung jawab dalam keluarga dan kewajiban-kewajiban suami istri.

Bimbingan pra nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.<sup>25</sup>

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu individu memahami persyaratan pernikahan.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.<sup>26</sup>

## **5. Latar Belakang Bimbingan Pra nikah**

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa diperlukan bimbingan konseling perkawinan, yaitu :

- a. Masalah Perbedaan Individu

Seperti telah diketahui bahwa Masing-masing individu berbeda satu dengan lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama. Sekalipun mereka merupakan saudara kembar.

---

<sup>25</sup>Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT.Golden Trayon, Press, 2008), hlm. 1.

<sup>26</sup> Amir Achisn, *Op. Cit*, hlm. 31

Masing-masing individu mempunyai sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dalam segi fisiologik maupun dalam segi psikologik. Masing-masing individu mempunyai perasaan, tetapi perasaan satu dengan yang lainnya akan berbeda. Demikian pula masing-masing individu mempunyai kemampuan untuk berfikir, namun bagaimana kualitas berfikirnya satu dengan yang lain akan berbeda-beda.<sup>27</sup>

Mempertimbangkan fakta bahwa kehendak Allah bervariasi dalam penciptaan masing-masing individu, perbedaan individu telah mulai ditentukan sebelum munculnya keberadaan manusia. Perbedaan individual merupakan kehendak Allah dan ditentukan melalui pembawaan hereditas dan pengaruh lingkungan.

#### b. Masalah Kebutuhan Individu

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Tingkah laku individu ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang akan dikaitkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan.

Dalam hal perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain, atau membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Manusia mempunyai banyak kebutuhan. Diantaranya, kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Karena dengan adanya pemenuhan akan kebutuhan dasar inilah, ia dapat bertahan hidup dan

---

<sup>27</sup> Hasan, Aliah B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami (Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pascakematian)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 42.

<sup>28</sup> Az-Zahrani Musfir bin Said, *Konseling Teraphy* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 96.

melestarikan jenisnya di muka bumi. Selain itu, ia mempunyai kebutuhan paling urgen dan penting dalam mewujudkan keamanan dan kebahagiaan dirinya.

c. Masalah Perkembangan Individu

Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat perkembangan yang ada pada individu maka individu akan mengalami perubahan-perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan itu, ini menunjukkan adanya unsur-unsur dinamika dalam diri individu itu.

Kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita. Akibat dari keadaan ini dapat menimbulkan berbagai macam kesulitan yang menimpa diri individu yang bersangkutan. Karena itu untuk menghindari diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu diperlukan bantuan orang lain untuk pengarahannya, atau dengan kata lain dibutuhkan bimbingan dan konseling.

Masa perkembangan manusia, merupakan masa pertumbuhan yang diikuti perubahan yang terus menerus dari masa ke masa didalam kandungan atau prenatal sebelum bayi lahir, masa bayi atau natal kelahiran, kanak-kanak, anak sekolah, masa remaja (andolesen) dan sampailah pada masa dewasa mengalami proses perkembangan.<sup>29</sup>

Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Sedangkan penurunan terjadi dalam proses penuaan. Pertumbuhan dan perkembangan terus kelanjutan, sehingga melihat

---

<sup>29</sup>Rofiq, Arif Ainur, *Sistematika Psikologi Perkembangan* (Surabaya: Arloka, 2005), hlm. 28.

batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan terjadi. Perkembangan pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang dalam periode usia tertentu dicatat sebagai kecenderungan sifat perkembangan dalam periode tertentu.

#### d. Masalah Latar Belakang

Sosio-Kultural Perkembangan keadaan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek social, politik, ekonomi, industry, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan ini akan mempengaruhi pula kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Keadaan yang demikian menuntut individu untuk dapat lebih mampu untuk menghadapi berbagai macam keadaan yang ditimbulkan oleh keadaan jaman ini. Misalnya : dengan masuknya budaya dari luar, membutuhkan kemampun individu untuk dapat menyaringnya. Berkaitan dengan ini maka pada individu tertentu membutuhkan bantuan orang lain dalam usaha mengatasi tantangan atau tuntutan yang ditimbulkan oleh perkembangan bimbingan.<sup>30</sup>

Manusia hidup di dunia ini tidak sendirian tetapi bersama manusia lainnya, karena hal inilah manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kehidupan manusia, pasti membutuhkan manusia lainnya, coba saja perhatikan diri anda sendiri, sejak bangun di pagi hari mulai membuka mata pasti sudah berinteraksi dengan manusia lainnya. Berinteraksi disini, tidak harus secara langsung berhadapan.

---

<sup>30</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling...*, hlm 7-8.

## 6. Tujuan Bimbingan Pra nikah

Adapun yang menjadi tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut :

- a. Agar individu (pemuda/pemudi) mempunyai persiapanpersiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.
- b. Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin.
- c. Agar dapat menciptakan sendiri kondisi-kondisi yang baik dan menyenangkan bagi penyesuaian individuindividu atau keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan .<sup>31</sup>

Calon suami istri harus mengerti dan paham akan tujuan bimbingan pranikah. Apaila seseorang calon suami istri paham akan betul tujuan pernikahan, maka rumah tangga akan menjadi *samawa*.

## 7. Objek Bimbingan Pra nikah

Bimbingan pra nikah (penasehatan perkawinan) mempunyai objek atau sasaran, yaitu :

- a. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga.
- b. Suami istri, yaitu laki-laki dan wanita dewasa yang telah secara resmi mengikat diri dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Anggota keluarga, yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri yang merupakan factor extern yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.
- d. Masyarakat,

---

<sup>31</sup>Syubandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan* (Jakarta: Marriage Counseling, 2001), hlm. 6.

yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu dengan segala macam bentuk dan isi yang berupa susunan tata kehidupan, adat istiadat dan kebudayaan. Dengan objek bimbingan pranikah maka seorang penyuluh akan mengerti tentang bagaimana tipe calon suami istri yang akan dibimbing.

### **8. Komponen-komponen Bimbingan Pra nikah**

Dari beberapa hal yang dikemukakan diatas tentang pengertian, objek dan tujuan Bimbingan Konseling pra nikah tersebut di atas dapatlah kiranya kita ambil kesimpulan bahwadalam bimbingan konseling pra nikah ada komponen-komponen atau unsur-unsur yaitu :<sup>32</sup>

- a. Klien, yaitu seorang individu (laki-laki/wanita) yang akan melangsungkan perkawinan atau yang telah melangsungkan perkawinann dan berumah tangga.
- b. Problem atau masalah, yaitu masalah-masalah yang berupa kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh individu atau keluarga tersebut. Misalnya: salah faham antara suami istri, munculnya masalah yang mengganggu rumah tangga, cekcok dan berbeda pendapat.
- c. Counselor (penasehat, pembimbing), baik berwujud perseorangan atau badan (*agency*, kantor, biro) yang mempunyai kegiatan memberikan bimbingan, nasehat, pertolongan kepada individu dan atau keluarga yang membutuhkan.

---

<sup>32</sup> Subagyo, Suprayogi, Sunarto dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Semarang: UPT UNNES Press, 2006), hlm. 121

Conselor yang berupa perseorangan harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Memiliki kemampuan/ketrampilan memberikan nasehat dalam arti ilmiah.
- 2) Memiliki kematangan kepribadian baik sosial pendidikan, pengalaman maupun kematangan kedewasaan jiwa.
- 3) Memiliki pengertian bagaimana masalah yang sedang di pecahkan. Sedang counselor yang berupa badan/biro, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: memiliki ijin sebagai badan, tenaga khusus.
- 4) Bimbingan, nasehat, pertolongan : yaitu suatu bentuk usaha atau kegiatan yang diberikan kepada klien.<sup>33</sup>

## 9. Keluarga Sakinah

### a. Pengertian Keluarga

Pengertian "keluarga" adalah sekelompok manusia yang terdiri atas suami, istri, anak-anak (bila ada) yang terikat atau didahului dengan perkawinan.<sup>34</sup>

Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan atau adopsi, yang merupakan bahwa keluarga adalah kesatuan sosial yang meliputi dua orang dewasa yang berlainan jenis kelamin serta ada anak-anak mereka.<sup>35</sup>

Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah

---

<sup>33</sup> Subagyo, Suprayogi, Sunarto dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, hlm. 122-123

<sup>34</sup> Siti Partini, *Pertambahan Penduduk Dan Kehidupan Keluarga* (Yogyakarta: LPPK IKIP, 2007), hlm. 11.

<sup>35</sup> Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani (Panduan untuk Wanita Muslimah)* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 6.

sendirian dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.<sup>36</sup>

Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritualitasnya. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati dan solidaritas berpadu dan menyatu. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang biasa dilekati sepanjang hidupnya.

Lalu dengan petunjuk dan arahan keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup.

#### b. Pengertian Sakinah

Istilah *sakinah* digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan *sakanun* yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.

Kata *sakinah* yang digunakan untuk menyifati kata keluarga merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia

---

<sup>36</sup>Pujosuwarno, Sayekti, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara mas Offset, 2004), hlm. 17.

sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga.

Keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Jadi, keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.<sup>37</sup>

Akar kasus yang banyak melilit kehidupan keluarga di masyarakat kita adalah karena rumah sudah tidak lagi nyaman untuk dijadikan tempat kembali. Suami tidak lagi menemukan suasana nyaman di dalam rumah, demikian pula istri. Bahkan, anak-anak lebih mudah menemukan suasana nyaman di luar rumah. Maka, *sakinah* menjadi hajat kita semua. Sebab, *sakinah* adalah konsep keluarga yang dapat memberikan kenyamanan psikologis meski kadang secara fisik tampak jauh di bawah standar nyaman. Manusia sebagai khalifah Allah adalah manusia yang mendapat mandat dan amanat dari tuhan untuk mengatur, memelihara, mengelola atau melakukan manajemen yang baik dan benar bagi dirinya sendiri, lingkungan, masyarakat, dan lingkungan.

Membangun *sakinah* dalam keluarga, memang tidak mudah. Ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakinah di rumah kita.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Islami* (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 141.

<sup>38</sup>Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 2009), hlm. 75.

### c. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Adapun ciri-ciri dari keluarga *sakinah mawaddah warahmah* itu antara lain:

#### a. Saling mengerti antara suami istri

Mengerti latar belakang pribadinya, mengetahui secara mendalam sebab akibat kepribadian pasangan, mengerti diri sendiri, memahami diri sendiri, masalah kita, kelebihan dan kekurangan kita, dan tidak menilai orang berdasarkan diri kita sendiri.

#### b. Saling menerima

Menerima apapun pribadi, tugas, jabatan dan sebagainya jika perlu diubah janganlah paksakan namun doronglah dia agar terdorong merubahnya sendiri karena itu terimalah dia apapun karena menerima apapun dapat menghilangkan ketegangan dalam keluarga. Terimalah hobi dan kesenangan asalkan tidak bertentangan.

#### c. Saling Menghargai

Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan baik gerak wajah maupun perilaku. Perlu diketahui bahwa setiap orang perlu dihargai. Maka menghargai keluarga adalah hal yang penting.

#### d. Saling mempercayai

Rasa percaya antara suami istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang terhubung dengan ahlak, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan.

#### e. Saling mencintai

Syarat ini merupakan tonggak utama dalam menjalankan kehidupan keluarga. Adapun syarat untuk memperlihatkan dengan cinta adalah lemah lembut dalam bicara, menunjukkan perhatian pada pasangan terhadap pribadinya maupun keluarganya dalam pergaulan, menjauhi

Sikap egois, tidak mudah tersinggung, menentramkan batin sendiri.<sup>39</sup>

Karena takkan bias menentramkan batin seseorang apabila batinnya sendiri tidak tentram, orang disekitarnya pun tidak akan nyaman. Saling terbuka dan membicarakan hal dengan pasangan adalah kebutuhan yang dapat menentramkan. Peran agama dan spiritualpun sangat menentukan . Kemuliaan hati terermin dalam tingkah laku yang lebih baik dan menarik. Oleh sebab itu orang yang tentram batinnya akan menyenangkan dan menarik bagi orang lain.

Dalam islam juga disebutkan ciri keharmonisan keluarga.

Adapun ciri keluarga dalam islam yaitu:

- a. Pembentukan yang didasari harapan keridhoan Allah tanpa yang lain.  
Kedua belah pihak saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani. Dalam menentukan standar jodoh keduanya hanya bertolak pada keimanan dan ketaqwaan.
- b. Tujuan pembuktian keluarga  
Keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila kedua pasangan saling konsisten terhadap perjanjian yang mereka tetapkan bersama. Tujuan utama mereka adalah menuju jalan

---

<sup>39</sup> Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta : Dana Bakti Prima yasa, 2004 ), hlm 205-208

yang telah digariskan Allah dan mengharap ridha nya. Dalam segala tindakan mereka yang tertuju hanyalah allah semata.

c. Lingkungan

Keluarga yang harmonis upaya yang selalu dipelihara adalah suasana yang penuh kasih sayang dan masing anggotanya menjalankan peran secara sempurna. Lingkungan keluarga merupakan tempat untuk berteduh dan berlindung, tempat dimana perkembangan susah senang dilalui bersama.

d. Hubungan antara kedua pasangan

Dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain.

e. Hubungan dengan anak

keluarga harmonis menanggapi anak sebagai bagian dari mereka membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang serta pengawasan ahlak dan perilaku.

f. Duduk bersama

keluarga harmonis selalu siap duduk bersama dan berbincang dengan para anggota keluarganya mereka berupaya saling memahami dan menciptakan hubungan mesra.

g. Kerja sama dan saling membantu

Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap anggota rumah tangga memiliki tugas tertentu mereka bersatu untuk memikul beban bersama.

h. Upaya untuk kepentingan bersama

Dalam kehidupan keluarga yang harmonis mereka saling membahagiakan. Mereka saling berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan selera pasangannya.<sup>40</sup>

Untuk kepentingan bersama mereka selalu bermusyawarah dan berkomunikasi untuk meminta pendapat, pada waktu anak telah mampu memahami masalah tersebut ia diikutkan dalam musyawarah tadi.

---

<sup>40</sup> Abu Bakar M. Luddin *Dasar Konseling* ( Bandung: Citapustaka Media Printis, 2009), hlm. 149

## B. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana pada table berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khusnul Yakin, NIM 02210097, Fakultas Syariah UIN Maulana malik Ibrahim malang, 2007	Pandangan tokoh masyarakat terhadap urgensi khusus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah <sup>41</sup>	Sama-sama membahas masalah bimbingan atau kursus pranikah	Khusnul yakin membahas tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap urgensi khusus calon pengantin sedangkan penelitian ini membahas tentang efektifitas bimbingan pranikah
2	Susanti Nadeak, NIM 1213.3,071, UIN Sumatera utara tahun 2017	Efektifitas bimbingan pranikah dikantor urusan agama medan <sup>42</sup>	Sama-sama membahas masalah keluarga, bagaimana membina rumah tangga	Tempat penelitian susanti di kantor KUA petisah medan, sedangkan peneliti di kua padangsidempuan

<sup>41</sup> Khusnul Yakin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*(Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibnrahim Malang, 2007).

<sup>42</sup> Susanti Nadeak, *Efektifitas Bimbingan Pranikah Di Kantor urusan Agama MedanPetisah*

			menjadi sebuah rumah tangga sakinah	hutaimbaru
3	Siti dewimaisaroh, NIM 07210012 Jurusan Al Ahwal Al syakhshiyah 2011	Pandangan pasangan suami istri tentang efektifitas kursus calon pengantin dalam upaya menangani problem rumah tangga desa mindugading, kecamatan tarik, kabupaten sidarjo <sup>43</sup>	Sama sama membahas masalah efektifitas bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin.	Penelitian yang diteliti oleh siti dewi maysaroh dalam mengenai pandangan suami istri tentang efektifitas kursus calon pengantin sedangkan yang diteliti penilitan adalah efektifitas bimbingan pranikah di KUA

<sup>43</sup> Siti Dewi Maisaroh, " *Pandangan pasangan suami istri tentang Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga* ( Skripsi: Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan peneliti di Kantor KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai pada bulan April-Juni 2021.

Tabel 3.1  
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun					
		Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021
1	Studi Kepustakaan	■					
2	Observasi	■	■				
3	Pengumpulan data	■	■				
4	Pengolahan data		■				
5	Pengujian data		■				
6	Penulisan proposal	■	■	■			
7	Perbaikan dan siding proposal			■		■	
8	Penulisan skripsi					■	■
9	Pencarian informasi					■	
10	Pengumpulan data informasi					■	
11	Penyusunan skripsi						■

##### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan diatas, perlu memakai beberapa metode yaitu:

## 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan dilapangan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dilapangan. Juga dibantu dengan penelitian Pustaka. Penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk penelitian formatif yang menerapkan teknik tertentu untuk memperoleh jawaban yang mendalam tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan khalayak sasaran. Penelitian kualitatif dimulai dengan mendefinisikan konsep-konsep yang sangat umum.<sup>44</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Bila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif normatif, karena bertujuan untuk memuat informasi dan menyajikan gambaran lengkap secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>45</sup> Pecandraan terhadap fakta tersebut akan menjadi pijakan untuk mengambil kesimpulan umum sehingga dapat dijadikan sebagai dasar prediksi untuk memikirkan tindakan praktis pada saat ini atau pun pada masa yang akan datang.

## C. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian paling urgen dalam penelitian. Karena dengan data inilah seseorang dapat menganalisis suatu masalah,

---

<sup>44</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 69.

<sup>45</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 70.

menarik kesimpulan dan mencari solusi-solusi atas permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data dalam penelitian terbagi ke dalam dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru.<sup>46</sup> Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah dua penyuluh yang bertugas dalam memberikan bimbingan pranikah dan tiga pasangan suami istri yang sudah melakukan bimbingan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya. Dan dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.<sup>47</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu orang tua pasangan suami istri serta buku-buku yang mendukung penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 71.

<sup>47</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

## 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung ke objek penelitian terhadap gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan suatu objek yang diselidiki. Observasi dilakukan secara terang-terangan, dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif dan efisien adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.<sup>48</sup>

Dalam melakukan pengamatan, digunakan pemakaian alat bantu perekam (jika diperlukan) hanya dilakukan pada acara-acara tertentu yang melibatkan banyak orang, bukan pada aktifitas individual. Hal ini dilakukan untuk memudahkan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan data yang sebenarnya terjadi.

## 2. Wawancara

Metode wawancara ini dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan sebuah data dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber yang berkaitan dengan pembahasan penelitian guna memuat beberapa informasi yang akurat.<sup>49</sup> Dalam hal ini maka mula-mula interviewer menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut dengan demikian jawaban yang diperoleh dari narasumber bisa meliputi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 313

semua variabel yang berguna untuk memuat informasi penelitian dengan keterangan yang lengkap dan akurat. Data yang dikumpulkan mulai dari bulan Nopember sampai Desember 2020. Dalam hal ini penulis mempersiapkan daftar pertanyaan untuk narasumber guna memuat informasi yang akurat.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

#### 1. Teknik Pengolahan Data

##### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu pemeriksaan atau mengoreksi kembali apakah data yang terkumpul sudah cukup jelas, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.

##### b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah dilakukan sebagai usaha untuk menyederhanakan data dengan memberikan simbol angka, dapat juga berupa catatan atau tanda ditempatkan dibagian dibawah teks yang disebut dengan catatan kaki (footnote) dengan nomor urut.

##### c. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Yaitu penyusunan (penggambaran) kembali data secara teratur, beruntutan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (*sistemaziting*) Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan dan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan. Penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang mendalam serta digambarkan dalam data yang telah dikumpulkan dengan cara menganalisa data kemudian diuraikan antara suatu data dengan data lainnya sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti dengan disesuaikan pada teori sehingga dapat diketahui efektif tidaknya bimbingan tersebut. Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara

Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan (wawancara dan observasi) melalui tradisi teknis analisis data tersebut.<sup>50</sup>

## F. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Adapun teknik menjamin keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

---

<sup>50</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 79.

- a. Perpanjangan keikutsertaan, yaitu peneliti terjun kelokasi dalam waktu yang cukup panjang yang gunanya untuk berorientasi dengan situasi dan juga mendeteksi serta memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.
- b. Ketekunan pengamatan, yaitu mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan. Artinya menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri padahal-hal tersebut secara rinci.
- c. Triangulasi, yaitu peneliti dapat mengecek kembali temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.
- d. Pengecekan anggota, yaitu mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjamin keabsahan data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya.
- e. Uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian sehingga uraiannya itu dilakukan sipeneliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.<sup>51</sup>

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Untuk itu maka peneliti data melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

---

<sup>51</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RosdaKarya, 2000), hlm.175-183.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Temuan Umum**

###### **a. Organisasi dan Tata Kerja KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru**

Pelaksanaan penelitian dengan judul efektifitas bimbingan pranikah calon suami istri sebagai upaya mewujudkan keluarga *sakinah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2021. Pelaksanaan wawancara dilakukan sendiri oleh peneliti dengan mewawancarai penyuluh agama di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah. Dikarenakan penelitian dilaksanakan saat pademi Covid-19, maka peneliti hanya bisa mewawancarai penyuluh dengan singkat dan mewawancarai pengantin yang sudah melakukan bimbingan via Telephone.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.<sup>52</sup> Menurut keputusan menteri agama tersebut salah satu unit kepengurusan masalah agama di daerah dilaksanakan oleh kecamatan, salah satunya Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

---

<sup>52</sup> Sumber [www.kemenagsumut.com](http://www.kemenagsumut.com) diakses pada tanggal 21 April 2021.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan salah KUA yang terbentuk dari proses pemekaran daerah. Dahulunya KUA ini berada di bawah kepengurusan KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, namun dikarenakan adanya pemekaran daerah kecamatan, maka di bentulah KUA di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

Dengan luas bangunan 144 m<sup>2</sup> dan luas tanah 300 m<sup>2</sup>. Letak posisi geografis kantor KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru berada dibelakang ±5 m dari kantor Camat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.<sup>53</sup>

#### **b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru**

Sebagai Kantor Pelayanan Resmi yang dibentuk oleh pemerintah tentunya KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru memiliki visi dan misi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun visi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru adalah terwujudnya pelayanan masyarakat yang profesional, murah, dan ramah di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Sedangkan untuk terlaksananya visi tersebut, KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru tentu mempunyai misi tertentu yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- 2) Meningkatkan ketetapan aturan dan kecepatan pelayanan.

---

<sup>53</sup> Data diperoleh dari dokumen KUA kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dalam angka tahun 2020.

- 3) Meningkatkan kualitas pegawai dalam mencapai tujuan dan melayani masyarakat.
- 4) Meningkatkan hubungan, bimbingan dan kemitraan masyarakat, serta meningkatkan sinergi antar instansi terkait kegiatan ibadah, sosial kemasyarakatan, dan kerukunan umat.<sup>54</sup>

Baik visi maupun misi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru telah diaplikasikan dan terus berjalan sesuai dengan amanat dari Kementerian Agama sendiri. Hal ini ditandai dengan berjalannya berbagai program pelayanan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru seperti, pelayanan yang ramah, berkualitas serta sesuai standar kinerja terbaik pegawai KUA yang kita dapatkan ketika berkunjung ke KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, hal ini membuktikan bawah pegawai KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru secara konsisten menjalankan misi yang telah tertera di atas agar tercapai visi yang telah ditetapkan.

#### **c. Pelaksanaan Tugas KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru memiliki enam pegawai, lima yang berstatus sebagai PNS ada satu lagi pramubakti. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
- 2) Badan Pembinaan Pengamalan Agama Islam (BP2AI)

---

<sup>54</sup> Data diperoleh dari dokumen KUA kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dalam angka tahun 2020.

- 3) Pusat Informasi Haji (PIH)
- 4) Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

Adapun struktur dari KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yaitu:

1. Drs. Soprin Rambe : Kepala KUA
2. Mantasa Harahap : Doktik
3. Mija Rambe : Kemesjidan
4. Derianti Siregar : Penyuluh
5. Nirwan Daulay : Zakat dan Wakaf
6. Aman S.Pd.I : Penyuluh<sup>55</sup>

#### **d. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru**

Dalam menjalankan tugasnya dan untuk kelancaran pelayanan KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru menyediakan berbagai ruang yang diperlukan seperti ruang administrasi, ruang bimbingan atau nikah, ruang kepala KUA, mushalla, toilet, meja penerimaan tamu serta tempat tunggu untuk tamu yang memiliki keperluan tapi harus menunggu terlebih dahulu.

Tentunya dalam pemberian proses bimbingan pranikah diperlukan juga sarana dan prasarana untuk terpenuhinya tujuan pemberian layanan. Adapun sarana dan prasarana seperti arsip data calon pengantin peserta bimbingan, ini diperlukan untuk mengetahui siapa-

---

<sup>55</sup> Data dan Struktur KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Tahun 2020.

siapa saja calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Kemudian ada papan jadwal bimbingan pranikah yang diperlukan sebagai informasi bagi mengenai waktu pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan juga pengingat bagi penyuluh bimbingan pranikah agar tidak lupa dengan jadwal bimbingan. Sarana lain yang juga tidak kalah penting adalah meja serta peralatan tulis yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Serta buku materi dari Kementerian Agama dan BKKBN sebagai salah satu acuan dalam pemberian bimbingan pranikah.

## **2. Temuan Khusus**

### **c. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru**

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru bersifat kelompok dan diatur sesuai dengan yang mendaftarkan diri ke KUA. Jadwal bimbingan dilakukan setiap jadwal jam masuk kerja, dimulai pukul 09.00 WIB sampai selesai dan berdurasi 120 menit. Penyuluh memberikan bimbingan kepada calon suami istri hanya sehari dan sekali saja, sesuai dengan hari yang ditetapkan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.<sup>56</sup>

Sebelum diberikan bimbingan, para calon harus melengkapi syarat sebagai berikut:

- 1) Calon Suami Istri harus mendaftarkan dirinya ke KUA

---

<sup>56</sup> Soprin Rambe, Ka KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 5 Januari 2021.

- 2) Calon Suami Istri mengisi formulir yang telah tersedia di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- 3) Past foto 2x3
- 4) Fotocopy ijazah
- 5) Fotocopy KTP catin dan wali dari kedua Calon Suami Istri
- 6) Identitas NR yaitu isi identitas Calon Suami Istri dan wali disertai dengan tanda tangan pak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.
- 7) Kartu bukti suntik TT dari puskesmas.<sup>57</sup>

Kemudian secara bersamaan seluruh Calon Suami Istri yang telah mendaftarkan diri dan melengkapi syarat maka akan ditentukan jadwal bimbingan sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru diberikan bimbingan hanya sekali pertemuan saja. Jika Calon Suami Istri tidak bisa mengikuti bimbingan seperti yang sudah ditetapkan oleh pihak KUA maka Calon Suami Istri bisa mengganti ke hari lain sesuai dengan hari yang telah ditentukan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.<sup>58</sup>

Ketika mengikuti bimbingan pranikah wali Calon Suami Istri juga ikut hadir dalam pemberian materi pranikah, supaya bisa diajarkan cara ijab qabul, sehingga calon suami lancar dalam mengucapkan ijab qabul. Oleh karena itu Calon Suami Istri harus menentukan siapa yang akan jadi wali nikahnya. Bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan suatu upaya yang sangat penting karena permulaan kehidupan rumah tangga itu

---

<sup>57</sup> Derianti Siregar, Penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru, 7 Januari 2021.

<sup>58</sup> Derianti Siregar, Penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru, 7 Januari 2021.

tergantung pada pembekalan yang diberikan oleh penyuluh saat mengikuti bimbingan pranikah.

Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Aman, S.Pd.I mengatakan :

Pemberian bimbingan pranikah bertujuan untuk agar Calon Suami Istri bisa memahami dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Karena pernikahan itu bukan hanya menerima istri atau suaminya saja akan tetapi juga harus menerima keluarga dari kedua belah pihak. Dan memberikan masukan tentang penyesuaian diri dengan lingkungan baru setelah menikah.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tujuan pemberian bimbingan pranikah agar mengetahui tujuan pernikahan yaitu menerima semua pihak menjadi keluarga keluarga bukan hanya suami dan istri akan tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak.

Proses pemberian bimbingan pranikah dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan juga dua penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Kepala KUA hanya membuka proses bimbingan saja dan selebihnya mengenai materi pranikah dilanjutkan oleh penyuluh KUA. Penyuluh harus menguasai seluruh materi bimbingan agar proses pemberian bimbingan berjalan lancar. Menyelenggarakan bimbingan pranikah ialah salah satu tugas program KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru agar masyarakat bisa membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan juga untuk meminimalisir perceraian.

---

<sup>59</sup> Aman, S.Pd.I, Penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru, 8 Januari 2021.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sopirin Rambe mengatakan:

Sesuai dengan salah satu misi KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yaitu meningkatkan hubungan, bimbingan dan kemitraan masyarakat, serta meningkatkan sinergi antara instansi terkait dalam kegiatan ibadah, sosial kemasyarakatan, dan kerukunan umat.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa misi dari KUA kecamatan padangsidempuan hutaimbaru adalah meningkatkan bimbingan bagi masyarakat baik dalam kegiatan ibadah, social dan kerukunan antar umat beragama.

Pemberian materi bimbingan pranikah bersumber pada buku materi Kementerian Agama dan buku materi dari BKKN. Yang dibagikan satu persatu untuk catin yang sedang mengikuti bimbingan pranikah. Sehingga akan lebih mudah untuk para suami istri mempelajarinya dirumah.<sup>61</sup> Dalam buku kementerian agama terdapat berbagai macam materi yaitu:

- a. Dasar dan tujuan pernikahan
- b. Syarat, rukun dan larangan pernikahan
- c. Hak dan kewajiban suami-istri
- d. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri
- e. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- f. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
- g. Membina kehidupan beragama dalam keluarga
- h. Hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan keluarga
- i. Hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan
- j. Doa-doa harian<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Soprin Rambe, Ka KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 5 Januari 2021.

<sup>61</sup> Aman, S.Pd.I, Penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 8 Januari 2021.

<sup>62</sup> Soprin Rambe, Ka KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 5 Januari 2021.

Kemudian buku BKKN juga terdapat berbagai materi pranikah yaitu:

- a. Dokumen materi-materi bimbingan pranikah dalam bentuk buku tahun 2011
- b. Persiapan perkawinan
- c. Tujuan dan hukum perkawinan
- d. Tanggung jawab suami dan istri
- e. Adab berhubungan badan suami dan istri
- f. Perencanaan dan pengaturan kehamilan
- g. Persiapan kehamilan dan saat kehamilan
- h. Peranan gizi pada kehamilan
- i. Peranan suami terhadap ibu hamil
- j. Persiapan persalinan
- k. Menyusui dini
- l. Masa nifas
- m. Pasca keguguran
- n. Menyiapkan bayi sejak dalam kandungan
- o. Gizi untuk bayi
- p. Informasi keluarga berencana
- q. Pengaturan keluarga menurut Islam
- r. Pengertian keluarga sakinah
- s. Musyawarah dalam keluarga
- t. Pemberdayaan keluarga
- u. Pembinaan akhlak sejak dini
- v. Perkembangan anak balita<sup>63</sup>

Selanjutnya metode pemberian materi bimbingan pranikah yang digunakan oleh penyuluh KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru ialah metode langsung dimana penyuluh melakukan komunikasi secara langsung dengan calon suami istri. Metode langsung yang digunakan ialah:

1. Metode ceramah yaitu menyampaikan materi bimbingan pranikah dengan lisan saat berlangsungnya pemberian materi tentang pernikahan.

---

<sup>63</sup> Dokumen materi-materi bimbingan pranikah dalam bentuk buku tahun 2013

2. metode ini penyuluh akan mengetahui sampai mana pemahaman mengenai materi yang diberikan oleh penyuluh kepada catin. Sehingga apabila catin masih tidak paham maka penyuluh akan menjelaskannya sesuai dengan tingkat pemahaman catin misalnya memberikan contoh dan lain-lain.<sup>64</sup>

Dalam hal ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai materi bimbingan pranikah yang diberikan kepada para calon suami istri maka peneliti juga mewawancarai masyarakat yang sudah menikah dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yang terdiri dari empat pasangan:

Pertama, peneliti mewawancarai ibu Halimah yang menikah di bulan Februari, dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Halimah mengatakan bahwa:

Pemberian materi bimbingan pranikah itu memang wajib kami ikuti, tujuan kami mengikuti bimbingan pranikah dikarenakan pihak KUA mewajibkannya, jadi kami harus mengikuti bimbingan. Efek yang kami dapatkan setelah diberikan materi ialah kami mendapatkan ilmu tambahan mengenai hak-hak dan kewajiban bagi seorang istri terhadap suami dan juga sebaliknya. Ketika proses pemberian materi berlangsung kami mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh penyuluh. Pemberian materi dilakukan sekitar dua jam, dan itu membuat penyuluh menjeaskan dengan singkat dan yang penting-penting saja. Materi yang diberikan kepada kami yaitu tentang cara

---

<sup>64</sup> Aman, S.Pd.I, Penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 8 Juni 2021.

mandi wajib, patuh terhadap suami, rukun pernikahan dan lain-lain.<sup>65</sup>

Kedua, peneliti mewawancarai ibu Ulpah Harahap yang menikah dibulan Februari dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Ibu Ulpah Harahap mengatakan bahwa:

Mengikuti bimbingan pranikah ini diwajibkan bagi setiap pasangan yang hendak menikah, tujuan kami mengikuti bimbingan pranikah ialah untuk mengetahui persiapan apa saja yang harus kami lakukan dimasa yang akan datang. Dengan mengikuti bimbingan pranikah kami mendapatkan wawasan yang luas mengenai kehidupan berumah tangga untuk kedepannya. Mengenai durasi pemberian materi bimbingan pranikah ialah sangat singkat, dikarenakan penyuluh yang memberikan bimbingan pranikah sangatlah menarik, sehingga durasi bimbingan berjalan dengan sangat cepat. Seingat saya penyuluh memberikan materi bimbingan pranikah itu mengenai hak-hak dan kewajiban bagi seorang istri bagitupun dengan suami, dan lain-lain.<sup>66</sup>

Ketiga, peneliti mewawancarai Ibu Rapiqah yang menikah di bulan Februari 2021 dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Ibu Rafiqah mengatakan bahwa:

Proses pemberian materi pranikah di KUA yang telah kami lakukan sebelum nikah itu sangat penting bagi kami. Tujuan kami mengikutinya karena itu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kami bisa menikah. Efek yang kami dapatkan setelah menerima masukan atau bimbingan dari penyuluh itu juga sangat membantu kami dalam mengurus

---

<sup>65</sup> Halimah, Calon Pengantin yang ikut bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru, 8 Januari 2021.

<sup>66</sup> Ulpah Harahap, Calon Pengantin yang ikut bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru, 10 Maret 2021.

rumah tangga seperti saat ini, memang tidak sepenuhnya kami dapatkan dari bimbingan pranikah karena durasinya.<sup>67</sup>

Keempat, peneliti mewawancarai ibu Paimah yang menikah di awal bulan Februari dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Ibu Paimah mengatakan bahwa:

Bimbingan pranikah ini saya ikuti karena saya dan suami harus mengikuti prosedur ketika mendaftarkan diri ke KUA, saya rasa setiap pasangan yang sudah mendaftarkan dirinya wajib mengikuti bimbingan pranikah. Itulah alasan pertama saya mengikuti bimbingan pranikah. Saya mendapatkan hal yang positif ketika mengikuti bimbingan pranikah seperti prinsip dalam kehidupan berumah tangga. Ketika pertama kali saya ikut bimbingan pranikah saya merasa takut akan ditanya dalil tentang pernikahan dan lain-lain. Dan ternyata tidak sama sekali, bahkan kami diajarkan dengan sesi sharing. Jadinya kami para peserta tidak merasa takut malahan ketika mengikutinya itu sangat menyenangkan. Tentunya ilmu yang didapatkan pun sangat bermanfaat. Mengenai waktu pemberian bimbingan menurut saya sangat cepat. Sehingga ada salah satu materi yang penting untuk kami ketahui yaitu kehidupan berumah tangga yang seharusnya dibimbing lebih lama, dengan waktu yang singkat jadinya materi itu diberikan hanya sedikit. Salah satu materi yang paling berkesan ialah jangan menghalangi suami untuk berbakti kepada orang tuanya, karena nantinya kalian juga akan punya anak laki-laki. Yang pastinya kita sebagai orang tua juga tidak menginginkan anak kita nantinya menjauhi kita sebagai orang tuanya.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin yang 4 calon responden yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru maka dapat disimpulkan

---

<sup>67</sup> Rafiqah, Calon Pengantin yang ikut bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 11 Februari 2021.

<sup>68</sup> Paimah, Calon Pengantin yang ikut bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 11 Februari 2021.

bahwa pemberian materi bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh KUA masih belum sempurna sehingga materi yang disampaikan tidak membekas diingatan masyarakat, dan juga mempunyai kendala dimasyarakat itu sendiri, seperti tidak serius dalam mengikuti bimbingan materi yang disampaikan oleh penyuluh, mereka hanya menganggap bahwa bimbingan pranikah itu hanya sebagai formalitas saja.

d. **Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Suami Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.**

Dari hasil penelitian ini, maka dapat di deskripsikan bahwa calon pengantin adalah laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga. Tujuan daripada bimbingan konseling pra nikah adalah dalam rangka membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupannya yang baru yakni kehidupan berumah tangga.

KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Bimbingan tersebut dapat di deskripsikan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru ini di berikan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan setiap hari selasa di mulai pukul 09.00-12.00

WIB bertempat di kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Dari hasil penelitian tentang bimbingan pra nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan pra nikah yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan persiapan mental dan fisik calon pengantin.

Hal ini di alami oleh salah satu pasangan yang mengikutinya, yaitu wawancara dengan ibu Rafiqah mengatakan: Bahwa dengan adanya bimbingan konseling pra nikah ini, mereka menjadi mengerti tentang kesehatan reproduksi, bagaimana cara KB yang aman, dan bagaimana mewujudkan keluarga *sakinah*.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa calon suami istri sangat banyak mendapatkan materi pernikahan yaitu mengenai kesehatan reproduksi

Hal ini juga dirasakan oleh salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan pra nikah Ibu Paimah mengatakan:

---

<sup>69</sup> Rafiqah, Calon Pengantin yang ikut bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 11 Februari 2021.

Dengan adanya bimbingan pra nikah ini kami juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang kami dapatkan. Dengan bekal inilah kami lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan kami juga menyampaikan akan mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa calon suami istri bahwa mengikuti bimbingan pranikah besar manfaatnya bagi calon suami istri. Kehidupan rumah tangga akan bahagia bila catin benar-benar mengamalkan dan mengikuti bimbingan dengan baik.

Sedangkan yang dialami pasangan Ibu Rafiqah mengaku kurang menyimak materi yang diberikan oleh pembimbing, karena alasan terlalu lama mereka mengantuk sehingga tidak sepenuhnya menyimak seluruh materi yang disampaikan. Tetapi mereka mengaku dari sedikit pengetahuan yang mereka dapatkan menjadi pengetahuan baru dan bisa menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Menikah adalah sunatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam Islam, serta merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa dan zakat. Ini adalah perintah dari Allah Swt yang mewajibkan seorang muslim untuk menikah, Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam

---

<sup>70</sup> Paimah, Calon Pengantin yang ikut bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru, 11 Februari 2021.

hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga.

Setelah dipaparkan pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Ternyata peran KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru sangat terkait sekali dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Hal ini sesuai dengan tujuan program penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru yaitu sebagai sebuah lembaga yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dengan cara memberikan nasehat kepada suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih dalam hal-hal tertentu, agar tidak sampai terjadi perceraian. Dengan demikian apabila keluarga betul-betul memperhatikan dan melaksanakan saran dari penyuluh pernikahan, maka sebuah keluarga akan terbentuk keluarga sejahtera (keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aman mengatakan bahwa:

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat di pahami oleh calon suami istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat di benci oleh Allah Swt. Diantara tujuan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut : Menentramkan Jiwa, Mewujudkan (melestarikan) keturunan, Memenuhi Kebutuhan Biologis, dan Latihan memikul tanggung jawab.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Aman, S.Pd.I, Penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru, 8 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah menentramkan jiwa, mewujudkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan tanggung jawab.

Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga bimbingan pra nikah dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut. yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru ini pelaksanaannya menyesuaikan jumlah pasangan calon pengantin yang hadir. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah dapat di lihat dari apakah efektifitas atau tidak kegiatan bimbingan pra nikah.

KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumahtangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Dari dasar inilah KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru menyelenggarakan Bimbingan pra nikah. Yakni ingin membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai

bentuk minimalisasi perceraian. Sesuai dengan visi dari KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual.

Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru merupakan bimbingan yang bersifat kelompok atau termasuk dalam *couples group counseling*. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin yakni setiap hari jam kerja mulai pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB bertempat di kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yang beralamat di Jalan Ompu Sarudak Kelurahan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Pra pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dapat dilihat, yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pra nikah harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- 1) Seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan di selenggarakan
- 2) Masing-masing calon pengantin diwajibkan melengkapi semua syarat administrasi, yang berkenaan dengan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru
- 3) Selanjutnya seluruh calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah khusus calon pengantin yang berpusat dan diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.
- 4) Sebelum pelaksanaan bimbingan di BP4 Kota Pekalongan, calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Cheking peserta bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

2. Melampirkan Pas foto 4 lembar, masing-masing 2 lembar calon istri dan 2 lembar calon suami untuk arsip dan piagam
3. Pasangan calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.<sup>72</sup>

Selanjutnya seluruh calon pengantin yang telah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran, wajib mengikuti bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di tempat yang telah disediakan, sebagai syarat pembekalan pernikahan.

Pasangan calon pengantin mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri dari masing-masing lembaga maupun dinas terkait.

Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan.

Tujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Aman, S.Pd.I, Penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 8 Juni 2021.

<sup>73</sup> Aman, S.Pd.I, Penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 8 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan dari yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti berkesimpulan bahwa bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru masih kurang efektif faktornya adalah waktu yang terlalu singkat dan jumlah hari hanya sehari mengikuti bimbingan kemudian peserta kurang konsentrasi dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh penyuluh.

## **B. Analisa Hasil Penelitian**

Pelaksanaan bimbingan pra nikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi Calon pengantin. Untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan di tempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Objek bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan ini, baik calon

pengantin pria maupun calon pengantin wanita, yang berasal dari Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Karena, untuk menikah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara. Menurut Bimo walgito dalam buku "*Bimbingan dan konseling perkawinan*" dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru bertindak sebagai fasilitator yang turut andil untuk persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Dengan tujuan bimbingan pra nikah ini, calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru secara rutin dilaksanakan setiap hari. Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni pegawai KUA bagian penyuluh. Sedangkan objek bimbingan pra nikah sendiri adalah calon pengantin dari berbagai daerah di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Materi yaitu bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Langkah selanjutnya pembimbing atau

penyaji materi menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan.

Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga.

Secara khusus materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dapat di klasifikasikan menjadi 5 kelompok:

#### 1. Materi Penyuluhan KB dan Imunisasi TT

Penyuluhan KB ini dimaksudkan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin, mengatur keinginan untuk mempunyai keturunan. Penyuluhan ini untuk membekali calon pengantin memilih alat KB yang sesuai. Gerakan keluarga berencana nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.

Gerakan keluarga berencana diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta keluarga berencana dan

tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etik, dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.

Disampaikan juga tentang Imunisasi TT yakni imunisasi yang wajib diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga baik calon suami atau istri dapat terhindar dari berbagai macam penyakit Tetanus dapat dicegah dengan melakukan imunisasi Tetanus-Toxoid (TT). Tetanus neonatal bisa dicegah dengan mengimunisasi wanita usia subur (WUS), baik saat hamil maupun di luar kehamilan. Hal ini akan memproteksi ibu dan bayi melalui transfer antibodi tetanus ke bayi. Juga tak kalah pentingnya, proses pertolongan persalinan yang bersih (steril) bisa mencegah tetanus neonatal dan ibu. Sedangkan program imunisasi TT pada wanita hamil di Indonesia, biasanya diberikan 2 kali, karena dianggap belum terimunisasi secara sempurna (6 kali). Sedangkan batas terakhir pemberian TT yang kedua adalah minimal 2 minggu sebelum melahirkan.

Materi penyuluhan KB dan Imunisasi TT pra nikah, ini disampaikan oleh Badan Pemeberdayaan Masyarakat Kota Padangsidempuan yang bekerjasama melalui bimbingan konseling pra nikah khusus calon pengantin dengan KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.<sup>74</sup>

## 2. Materi UU Perkawinan dan Munakahat

---

<sup>74</sup> Aman, S.Pd.I, Penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, 8 Juni 2021.

Dalam bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru disampaikan materi tentang munakahat. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. *Nikah* menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan ini, sekaligus memberi arahan, hendaknya perkawinan menghasilkan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pembekalan dalam materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum perkawinan baik itu hukum agama maupun hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- a. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.

- b. *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia – nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. *Mubah*, bagi orang – orang yang tidak terdesak oleh hal – hal yang

Materi ini disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan yang bekerjasama dalam pelaksanaannya dengan KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia.

Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah. Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah. Materi munakahat

itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan.<sup>75</sup>

### 3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah tidak terbentuk begitu saja, banyak hal yang perlu diperjuangkan untuk kehadirannya. Pernikahan adalah awal mula kehidupan seseorang berumah tangga adalah yang dimulai dengan ijab Kabul, saat itulah segala sesuatu yang haram menjadi halal. Dan bagi orang yang telah menikah dia telah menguasai separuh agamanya.

Membentuk keluarga sakinah haruslah diperlukan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaraan dan kemantapan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah, tentu calon pengantin harus mengetahui tuntunan membentuk keluarga sakinah, menurut agama Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun *rahamatan lil alamin*.

Calon suami dan calon istri harus ada keseimbangan, yang mencakup banyak aspek, di antaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, seimbang dalam pendidikannya. Materi keluarga sakinah ini disampaikan oleh Kemenag Kota Padangsidempuan yang diambilkan dari petugas KUA Padangsidempuan Hutaimbaru.

---

<sup>75</sup> Soprin Rambe, Ka KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidempuan Hutaimbaru

#### 4. Materi Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil

Pada saat wanita ketahuan hamil maka ia harus lebih memperhatikan keseimbangan gizi dari makanan yang di konsumsi setiap hari, banyak hal yang harus diperhatikan perempuan sebagai calon ibu ketika sedang hamil diantaranya yakni terkait dengan makanan yang dimakan ibu hamil memerlukan tambahan kalsium, zat besi, asam folat lebih banyak. Dengan melakukan olahraga/senam hamil yakni tujuannya untuk memperlancar peredaran darah yang menuju ke rahim, menghilangkan ketegangan mental sebagai persiapan persalinan dan melatih otot rahim agar bergerak bebas.

Calon pengantin juga di bekali tentang kesehatan reproduksi yakni bagaimana cara berhubungan batin secara sehat, mengenal organ-organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan. Kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil, materi ini disampaikan dengan tujuan sebagai bekal kepada calon pengantin yang nantinya ingin mempunyai keturunan agar mengetahui dan memahami kondisi ibu hamil. Karena kesehatan ibu sangat rentan sekali, untuk itu masing-masing pasangan mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Pembekalan kesehatan ibu hamil itu sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana menjaga kondisi ibu hamil dan anak yang ada di kandungannya. Dalam materi ini juga disampaikan bahwa bukan hanya calon ibu yang harus menjaga kesehatan ketika sedang hamil tetapi juga perhatian dari suami diperlukan dengan menerapkan prinsip SIAGA (siap, antar, jaga).

## 5. Materi Keluarga sejahtera

Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Dalam rangka mewujudkan Keluarga yang sejahtera, KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru memberikan bimbingan tentang pentingnya keluarga yang sejahtera dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek dalam pembentukannya. Keluarga yang sejahtera tidak muncul begitu saja tetapi harus ada upaya untuk mewujudkannya salah satunya yakni menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang menyenangkan, menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga serta sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga.

Kebersamaan yang terjalin menjadikan suasana rumahtangga yang hangat serta antar anggota bisa saling mengerti satu sama lain, keluarga bahagia dan sejahtera pun dapat terwujud.

Materi-materi yang di sampaikan oleh penyuluh sifatnya permanen, tetapi tergantung dari peserta yang mengikuti bimbingan konseling pra nikah ini. karena jumlah pasangan calon pengantin tidak menentu, Jadi materi yang disampaikan pun kadangkala bersifat

fleksibel tetapi tetap pada intinya yakni persiapan mental dan fisik untuk para calon pengantin.<sup>76</sup>

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat di tangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin (catin). Dalam pelaksanaanya, pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan. Sedangkan metode tanya jawab dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh pembimbing yaitu berisi materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengena, dengan membuka tanya jawab tentang materi yang disampaikan pembimbing ataupun tentang materi yang belum di pahamiya

Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah sudah berjalan cukup baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah masih kurang efektif karena waktu dan jumlah hari pelaksanaannya tertalu sedikit hanya sehari bagi pasangan calon suami istri, kemudian kurang konsentrasinya pasangan calon suami istri dalam mendengarkan penyuluh menyampaikan materi bimbingan pra nikah.

---

<sup>76</sup> Soprin Rambe, Ka KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara di Kantor KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian efektifitas bimbingan pranikah calon suami istri sebagai upaya mewujudkan keluarga *sakinah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dilakukan setiap hari sesuai dengan jam kerja dan jumlah masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk menikah. Jadwal bimbingan pranikah dilakukan setiap hari mulai pukul 09.00 -12.00 WIB berdurasi 120 menit. Penyuluh memberikan bimbingan kepada calon pengantin hanya sehari saja, sesuai dengan hari yang ditetapkan di KUA Kecamatan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Metode pemberian bimbingan kepada calon pengantin menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dengan memberikan bimbingan pranikah akan sangat membantu para calon pengantin untuk menyelesaikan masalah ketika sudah berumah tangga.
2. Efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri sebagai upaya mewujudkan keluarga *sakinah* di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif, masih ada kekurangan yaitu waktu pemberian bimbingan materi pranikah. Waktunya sangat singkat sehingga para calon pengantin tidak sepenuhnya memahami materi yang

disampaikan. Dan juga dari para calon pengantin, sebagian dari mereka kurang disiplin dalam hal waktu tiba di KUA. Selanjutnya ketika pemberian materi para calon pengantin masih malu untuk bertanya kepada penyuluh yang memberikan materi. Sehingga tidak terlalu membekas di ingatan para pengantin mengenai materi yang telah dijelaskan oleh penyuluh KUA.

## **B. Saran-saran**

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru agar lebih meningkatkan pelayanan bimbingan pranikah kepada calon pengantin agar calon pengantin mengerti betapa pentingnya mengikuti bimbingan pranikah. Dan juga waktu pemberian materi sangat singkat sehingga calon pengantin memahami dengan jelas tentang materi bimbingan pranikah. Ketika pemberian bimbingan pranikah penyuluh dapat memastikan bahwa calon siap menerima bimbingan pranikah dengan sungguh-sungguh tanpa unsur keterpaksaan. Karena itu juga dapat menghambat pemahaman calon tentang materi pranikah
2. Pihak KUA seluruhnya terutama KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru harus menerapkan peraturan yang tegas agar calon pengantin benar-benar serius dalam mengikuti bimbingan pranikah. Dan juga hendaknya KUA menambah jadwal bimbingan pranikah hingga 6 bulan

sebelum akad, agar catin lebih paham mengenai cara membangun rumah tangga yang baik.

3. Disarankan kepada masyarakat yang ingin menikah agar lebih mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan dan memperdalam tentang materi pranikah.
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian kuantitatif sehingga mendukung penelitian yang telah dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani (Panduan untuk Wanita Muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Amir Achisn, *Untukmu Ibu tercinta*, Bogor, Prenada, 2003.
- Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT.Golden Trayon, Press, 2008.
- Az-Zahrani Musfir bin Said, *Konseling Teraphy*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*.Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke IV*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2003.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hasan, Aliah B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami (Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pascakematian)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RosdaKarya, 2000.
- Partini, Siti, *Pertambahan Penduduk Dan Kehidupan Keluarga*, Yogyakarta: LPPK IKIP, 2007.
- Pujosuwarno, Sayekti, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara mas Offset, 2004.
- Rasyid, Ibnu M., *Mahligai Perkawinan*, Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 2009.
- Rofiq, Arif Ainur, *Sistematika Psikologi Perkembangan*, Surabaya: Arloka, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Islami*, Jakarta: Lentera, 2006.

Subagyo, Suprayogi, Sunarto dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: UPT UNNES Press, 2006.

Subandono dan Ahmad Handani, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan*, Jakarta: Mariage Counseling, 2001.

Syamsu Yusuf, dan Juntika Nurihsan , *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2010.

Syubandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan*, Jakarta: Marriage Counseling, 2001.

Walgito Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offse, 2004.

Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2002.

## **Lampiran I**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Mengadakan observasi ke Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.
2. Observasi ke bagian kantor penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru
3. Observasi tentang efektifitas bimbingan pra nikah calon suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah.
4. Observasi ke rumah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah.

## **Lampiran II**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru**

1. Sejak kapan Adanya Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru ini?
2. Apa visi dan misi kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru?
3. Apa Program dari Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru?
4. Kapan program bimbingan pranikah di mulai?
5. Apa materi dari bimbingan pranikah bagi calon suami istri?
6. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon suami istri?
7. Kapan waktunya di buat bimbingan pra nikah?
8. Berapa orang biasanya pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan pra nikah?
10. Bagaimana cara metode dalam menyampaikan materi bimbingan pra nikah?

#### **B. Wawancara dengan Calon Suami Istri Mengikuti Bimbingan Pra Nikah**

1. Darimana Bapak/ibu mendapatkan informasi tetatang adanya bimbingan pra nikah?
2. Apa manfaat yang dirasakan oleh bapak/ibu setelah mengikuti bimbingan pranikah?
3. Apa kekurangan yang ibu/bapak setelah mengikuti bimbingan pranikah?

4. Bagaimana caranya ibu bapak mempraktekkan materi yang disampaikan penyuluh setelah pernikahan?
5. Apakah bimbingan pranikah bagi calon suami istri menurut ibu/bapak waktu dan materinya ditambah?

